

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NO 19
TAHUN 2007 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN
HEWAN TERNAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) dalam Bidang Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

Andi Bastian
NIM. 1416151879

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS
SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2018 M / 1439 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Andi Bastian, NIM 1416151879 dengan judul

"Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No 19 Tahun 2007 Tentang

Pemeliharaan Dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi

Kasus Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil)", Program Studi Hukum Tata Negara

telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing

II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diuji dalam sidang *munaqasah*

skripsi Fakultas syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2018 M

Ramadhan 1439 H

Pembimbing I


Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP.19650307 198903 1 005

Pembimbing II


Fauzan, S.Ag, MH
NIP.19770725 200212 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul **EFEKTIVITAS PERDA KABUPATEN SELUMA
NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUKA BULAN
KECAMATAN TALO KECIL KABUPATEN SELUMA).**

oleh Andi Bastian Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, telah
diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal: 07 Agustus 2018 M/ 25 Dzulkaidah 1439 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki sesuai saran, oleh sebab itu dapat diterima,
dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Tata
Negara, dan diberi gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bengkulu, 07 Agustus 2018 M
25 Dzulkaidah 1439 H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP 19650307 198903 1 005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP 19650307 198903 1 005

Sekretaris

Fauzan, S.Ag, MH
NIP 19770725 200212 1 003

Penguji I

Yusrnita, M.Ag
NIP 19710624 199803 2 001

Penguji II

Yovensca, L. Man, M.HI
NIP 19871028 201503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan

1. Skripsi dengan judul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil) ”** adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan perumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan nama dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2018 M
Dzukaedah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan



Andi Bastian
NIM. 1416151879

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
(Al-Anfal:27)

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ, وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ, وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَزِيٌّ وَنَدَامَةٌ, إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا,
وَأَدَّى لِّذِي عَلَيْهِ فِيهِ

Artinya; “Ya Abu Dzar, engkau seorang yang lemah sementara kepemimpinan itu adalah amanah. Dan nanti pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut”.
(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada Allah yang maha kuasa, berkat dan rahamat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang:

1. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ibundaku tercinta Suryani dan Ayahanda Arwan Apandi, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku., Ibu,.. Ayah...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ibu,,, Ayah,, masih saja ananda menyusahkanmu.
2. Terima kasih kepada Saudara-Saudaraku (Saban, Bintang, Arjun) yang telah sama-sama kita berjuang atas kehidupan yang kita tempuh ini. Kita akan terus berjuang untuk mencapai semuanya.
3. Sahabat-sahabat Ku Seperjuangan HTN Angkatan 2014 (Yogi, Rosman, Widya, Denayu, Suci, Zetri, Yesi, Dewi, Desi) yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini.
4. Untuk Keluarga Lontong Tunjang (Ibu Puja, Uni NImas, Udah Buyung, Uni Lina, Ayuk Nora) yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Civitas Akademik IAIN Bengkulu dan Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan

1. Skripsi dengan judul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil) ”** adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan perumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan nama dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ Agustus 2018 M
Dzulkaidah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan

Andi Bastian
NIM. 1416151879

ABSTRAK

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil) oleh Andi Bastian NIM. 1416151879

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana Efektivitas Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil dan untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam. Kemudian data tersebut dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Berdasarkan Perda No 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban hewan ternak belum efektif dan banyak kendala dalam pelaksanaan yang masih harus diperbaiki, selain itu juga masih banyak para peternak yang melanggar aturan tersebut. Selain itu juga ada beberapa indikator yang menyebabkan kurangnya Efektivitas Perda Nomor 19 Tahun 2007 Tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak belum efektif adalah kurangnya komunikasi serta sumber daya kurang efektif. Ditinjau dari hukum Islam dalam pemeliharaan dan penertiban hewan oleh masyarakat dari perda sesuai hukum Islam, tapi dalam penerapan Perda tentang pemeliharaan dan penertiban hewan belum sesuai dengan hukum Islam, karena melanggar Perda.

Kata kunci : Perda, Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak, Hukum Islam

ABSTRACT

Effectiveness of Seluma District Local Regulation No. 19 of 2007 concerning the Maintenance and Control of Livestock in Terms of Islamic Law (Case Study of Suka Bulan Village, Talo Kecil District) by Andi Bastian NIM. 1416151879

There are two problems examined in this thesis, namely: How is the Effectiveness of Maintenance and Control of Livestock According to Seluma District Local Regulation Number 19 of 2007 in Suka Bulan Village, Talo Kecil Subdistrict, and What is the Islamic Legal View of the Maintenance and Control of Livestock Based on District Regulations Seluma Number 19 of 2007 in Suka Bulan Village, Talo Kecil District. The purpose of this study was to determine the Effectiveness of Maintenance and Control of Livestock According to Seluma Regency Local Regulation Number 19 of 2007 in Suka Bulan Village, Talo Kecil Subdistrict, and to find out the Islamic Law Views on the Maintenance and Control of Livestock Based on Seluma Regency Local Regulation No. 19 2007 in Suka Bulan Village, Talo Kecil District. To uncover these issues in depth and comprehensively, researchers used field research methods that were descriptive analytic, namely the authors tried to describe the effectiveness of Seluma District Regulation No. 19 of 2007 concerning the Maintenance and Control of Livestock in Terms of Islamic Law. Then the data is analyzed and discussed to answer these problems. From the results of the study, it was found that based on the Regional Regulation No. 19 of 2007 concerning Maintenance and Control of livestock, it has not been effective and there are many obstacles in the implementation that still need to be improved. In addition, there are still many farmers who violate these rules. In addition, there are also several indicators that cause the lack of effectiveness of local regulation No. 19 of 2007 concerning the maintenance and control of livestock, which has not been effective, is the lack of effective communication and resources. Judging from Islamic law in the maintenance and control of animals by the local people according to Islamic law, in the application of the Regional Regulation concerning the maintenance and control of animals, it is not in accordance with Islamic law, because it violates the Perda.

Keywords: *Regional Regulation, Livestock Maintenance and Control, Islamic Law*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kehadiran ilahi Robbi penggenggam alam semesta dan jiwa raga atas limpahan kenikmatan-Nya yang tiada tara. Sehingga dengan rahmat-Nyalah saya dapat menyelesaikan semua rangkaian kuliah dan penyusunan laporan akhir skripsi dengan judul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil)”**.

Dalam menyelesaikan rangkaian waktu belajar di kampus ini saya menyadari telah mendapatkan begitu banyak dukungan, arahan, bimbingan, masukan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M. Ag, MH, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. Imam Mahdi, SH, MH, Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama saya menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu sekaligus pembimbing I.
3. Fauzan, S.Ag, MH, Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, motivasi, semangat selama bimbingan karya ilmiah dengan penuh kesabaran.
4. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan dengan baik.
6. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Saya menyadari barangkali masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan maupun penulisan laporan hasil akhir dari skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran sangat saya harapkan demi perbaikan ke depan. Walaupun kecil semoga apa yang saya lakukan ini mampu memberikan manfaat bagi diri dan khalayak umumnya.

Bengkulu, Agustus 2018 M
Dzulkaidah 1439 H

Penulis

Andi Bastian
NIM. 1416151879

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Objek Penelitian	13
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Sumber Data.....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Teknik Analisa Data.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peraturan Perundang-Undangan..... 17
- B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah (Perda) 29

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

- A. Letak dan Batas Wilayah 42
- B. Keadan Sosial Budaya..... 42
- C. Struktur Pemerintah dan Sosialisasi Desa Suka Bulan 46

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Efektivitas Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak
Menurut Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007..... 46
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan
Penertiban Hewan Ternak berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 61

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya karena keberadaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Dari berbagai sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia, peternakan merupakan salah satu aset negara yang harus diperhatikan. Karena dengan hasil peternakan tersebut negara Indonesia dapat meningkatkan kas Negara, seperti menjual daging keluar negeri dengan harga yang mahal. Hal tersebut akan sangat membantu keuangan negara Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan hewan ternak yang ada di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa ternak adalah hewan pemeliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasilan pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.¹

Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tujuan Negara tersebut pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam suatu negara. Di mana pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya. Tujuan itu tergantung pada tipe yang melekat pada Negara tersebut. Andai kata tipe nagara tadi adalah Negara kemakmuran, maka pemerintahan

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *Tentang Peternak dan Kesehatan Hewan*, pasal

Negara itu berarti segala daya upaya untuk mendatangkan kemakmuran bagi warganya.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Dimana otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴ Pembentukan daerah otonom merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan kepada aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat di daerah sebagai bagian dari wilayah negara. Aspirasi tersebut terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi yang menjelma menjadi daerah otonom. Oleh karena itu daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.⁵

Dengan banyak hewan ternak yang berkelirian sangat dibutuhkan ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian di dalam kehidupan bermasyarakat, untuk dapat mewujudkan itu semua tidaklah semudah

² Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta; Gunung Agung, 1985), h. 8

³ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 1

⁴ Haw widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2011) h.

⁵ Murtir Jeddawi, *Memacu investasi di era otonomi daerah*, (Yogyakarta; UII Pres, 2005), h. 86.

membalikkan telapak tangan dan mempunyai cara yang terstruktur sistematis dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dan dibantu dengan dukungan masyarakat serta mendapat campur tangan perorangan yakni pihak swasta yang ada di daerah tersebut.

Banyak hal yang menjadi penghambat untuk mewujudkan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat di antaranya adalah karena masyarakat sifatnya majemuk atau masyarakat yang heterogen dan memiliki berbagai macam karakter kebudayaan yang berbeda. Jika dilihat dari segi mata pencaharian penduduk, sejak zaman penjajahan sampai zaman sekarang bangsa Indonesia itu tidak asing lagi dengan usaha mata pencaharian pertanian dan peternakan.⁶

Selain itu juga dari segi peternakan bangsa Indonesia juga memiliki potensi yang tidak kalah saing dengan negara-negara yang ada di dunia. Maka dari itu kita harus dilakukan pengembangan dan pembaharuan yang sejalan dengan perkembangan zaman Bangsa Indonesia juga akan bisa meningkatkan kualitas di bidang peternakan yang nantinya akan bisa mengangkat nama baik Bangsa Indonesia di mata dunia.

Namun dari pada itu terkadang di bidang peternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Ini karena sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Jadi sangat diperlukan sistem Otonomi Daerah yang baik karena ini dapat memberikan kewenangan penuh dari

⁶ Parakkasi, A. *Ilmu Makanan Ternak Ruminansia. Cetakan pertama.*(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2000), h. 89

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah di Daerah untuk mengurusinya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada di daerah.⁷

Ketertiban dipandang memiliki nilai urgensi yang tinggi, ini karena ketertiban umum menyangkut hajat hidup orang banyak. Disamping itu ketertiban umum memiliki cita-cita agar bangsa kita agar tercapainya tujuan bangsa yakni untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Jika dilihat dari segala aspek terutama di bidang pembangunan nasional sudah dijelaskan bahwa setiap daerah ketertiban umum juga merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya, tercapai dan tidak tercapainya tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri dalam memberikan kesejahteraan masyarakat, apabila di suatu daerah tidak tertib, tingginya tindak kriminal dan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah ditetapkan hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah tersebut.⁸

Berdasarkan hasil Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan ternak sebagaimana dimaksud Bab II tata cara pemeliharaan Pasal 2 untuk tertib pemeliharaan hewan ternak, peternak harus melaksanakan tata cara pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik.
- b. Menyediakan kandang bagi hewan ternaknya dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandangnya.

⁷Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 77

⁸Blakely, J and D.H.Bade. *Ilmu peternakan (terjemahan) edisi ke-4*. (Yogyakarta: Gadjah. Mada University Press, 2000), h. 66

- c. Pada siang hari hewan ternak dapat digembalakan atau ditambangkan di tempat penggembalaan.
- d. Peternak harus senantiasa menjaga hewan ternak yang digembalakan atau ditambangkan agar hewan ternak tidak lepas atau keluar dari tempat penggembalaan.
- e. Pada waktu malam hari hewan ternak harus dikandangkan.
- f. Pengertian malam hari sebagaimana dimaksud pada point 5 terhitung jam 18.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib.

Berdasarkan peraturan di atas, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Di dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan.⁹

Dalam masalah pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang terjadi di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil belum berjalan dengan semaksimal mungkin sehingga banyak pemilik hewan yang belum memahami peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, pada hal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan ternak sudah dijelaskan dalam Bab IV pasal 5 tentang penertiban menjelaskan bahwa:

“Terhadap Peternak yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 dikenakan tindakan penertiban”.

Oleh karena itu dalam hal pemeliharaan dan penertiban banyak hal yang menjadi penghambat untuk dapat mewujudkan pemeliharaan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat diantaranya karena masyarakat

⁹Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012), h. 9

khusus di Desa Suka Bulan Kabupaten Seluma masyarakat yang sifatnya majemuk memiliki berbagai macam karakter kebudayaan yang berbeda.

Selain itu juga masih banyak para peternak hewan khususnya bagi peternak sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya mereka memelihara hewan dengan cara di lepas di perkarangan umum. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang mana hewan ternak tersebut jika dilepas akan masuk ke perkarangan rumah orang lain dan merusak tanaman serta kebun masyarakat setempat dan berkeliaran di jalan umum. Kotoran ternak yang berserakan di perkarangan, akan tetapi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma sudah dijelaskan dalam pasal 4 tentang larangan:

“Dalam memelihara hewan ternak, peternak dilarang menambatkan, melepas atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran secara bebas di jalan umum, serta lokasi pertanian yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, ketentraman penduduk, kebersihan dan keindahan kota maupun desa”.

Jika dilihat dari Syari'at Islam secara universal bahwa umat manusia yang meliputi tempat dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan bagi manusia, jadi agama Islam memberikan sangat memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum syara', meneliti perkembangan dengan tetap berpedoman kepada *nash-nash* yang telah ada, supaya hukum Islam bersifat elastis.¹⁰

Di samping itu syari'at Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dalam bentuk ibadah, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia

¹⁰ 3 T. M. Hasbi Al-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 94

yang disebut *muamalah*. Manusia dalam pergaulan hidupnya tetap saling membutuhkan satu sama lainnya, baik menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya. Allah menerangkan dalam surat Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِيٍّ ۚ وَالصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ۗ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”¹¹

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa Allah menghalalkan hewan ternak bagi manusia untuk dipelihara, dikonsumsi dan penertiban yang benar bagi umat manusia, demikian juga dengan memelihara ternak secara berkomunikasi dengan orang lain. Menurut hukum aslinya, tiap-tiap benda yang di muka bumi ini hukumnya halal. Akan tetapi jika ada larangan syara', maka diharamkan. Demikian pula apabila mendatangkan *mudharat* (bahaya), itu juga diharamkan.

Jika melihat tempat hidup hewan yang terbagi menjadi tiga: darat, air dan bisa di darat ataupun di laut (dua alam). Maka hewan yang diharamkan dalam hukum Islam adalah hewan yang hidupnya menetap pada satu alam, di laut saja, ataupun di darat saja. Seperti binatang ternak (kecuali babi) atau ikan-ikan yang hidup di lautan.

¹¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Alhuda, 2002), h. 107

Di dalam Al-Qur'an sendiri juga telah dijelaskan mengenai halalnya daging binatang ternak ini. Seperti dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat satu yang berbunyi:

.....أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ.....

Artinya: “..Dihalalkan bagimu binatang ternak....”

Pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan dan minuman manusia harus bekerja dan berusaha. Kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban, agar ketertiban kehidupan benar-benar tercapai. Hak dan wajib adalah dua sisi dari sesuatu hal.¹²

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa ditemukan di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma sering terjadinya pemeliharaan dan penertiban hewan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007, salah satunya yaitu banyaknya hewan yang berkeliaran, hewan yang tidak diatur oleh para pemiliknya dan merusak tanaman penduduk. Maka oleh sebab itu, para pemilik hewan ternak tidak mematuhi peraturan tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi “**Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak**”

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 12

Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Efektivitas Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan berguna pada aspek teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Bahan kajian untuk mengembangkan hukum tata Negara, dan diharapkan mampu diaplikasikan dalam membenahi sistem peraturan, khususnya di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
- b. Bahan pengetahuan khusus bagi penulis sendiri dan bagi orang yang membaca tulisan ini, serta sebagai sumbangan bagi pembendaharaan perpustakaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

2. Secara Praktis

- a. Bahan informasi dan masukan untuk mengetahui tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang baik dan benar.
- b. Bahan masukan bagi para pemilik dan pengelola hewan agar melakukan pemeliharaan dan penertiban yang baik dan benar.

E. Penelitian Terdahulu

Dari uraian di atas menunjukkan skripsi berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Penertiban Hewan Ternak” ini belum pernah ada yang membahasnya dalam suatu karya ilmiah. Di dalam tulisan ini penulis berusaha untuk meneliti penertiban hewan ternak yang berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2007 dan pandangan hukum Islam tentang praktek penertiban tersebut.

1. Skripsi Muhammad Tabroni dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Tentang Penertiban Hewan Ternak di desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”¹³ Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan mengenai ketertiban hewan ternak di desa sejangat dinilai belum berhasil. Hal ini tergambar dari dari hasil wawancara dan survei peneliti. Surat edaran yakni keputusan yang dibuat oleh UPIKA (unsur pimpinan kecamatan) bukit batu yang berkerja sama dengan PT. Pertamina Persero merupakan sebuah kebijakan yang telah lama dibuat oleh pemerintah kecamatan, pertama kebijakan ini berupa surat edaran yang dikeluarkan pada tahun 2003, isinya mengenai sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum, kemudian pada tahun 2011 pihak UPIKA mengeluarkan kembali surat keputusan yang khusus mengatur tentang penertian hewan ternak dikecamatan bukit batu hingga sekarang pada tahun 2012 permasalahan mengenai penertiban hewan ternak ini dilihat dari penelitian di desa sejangat belum bisa tercapai.
2. Muhammad Ikbal dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong.”¹⁴ Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Parigi dari aspek Efektivitas dan Kecukupan masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di pemukiman penduduk, lokasi

¹³ Muhammad Tabroni, *Pelaksanaan Pengawasan Tentang Penertiban Hewan Ternak Didesa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*, (Fakultas Syariah, STAIN Bengkalis, 2004)

¹⁴ Muhammad Ikbal, *Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong*, (Prodi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Tadulako, 2007)

perkantoran dan fasilitas umum lainnya, hal ini disebabkan karena kurangnya keseriusan pemda dalam hal sosialisasi Perda dan penertiban hewan ternak.

Dari uraian diatas menunjukkan skripsi berjudul “Efektivitas Perda Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Hukum Islam” ini belum pernah ada yang membahasnya dalam suatu karya ilmiah. Di dalam tulisan ini penulis berusaha untuk meneliti penertiban hewan ternak yang berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2007 dan pandangan hukum Islam tentang praktek pemeliharaan dan penertiban hewan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan penulis di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan tentang permasalahan pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang terjadi di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma ditinjau dari hukum Islam.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Yang dimaksud dengan pendekatan kasus ini adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena pada masalah penertiban hewan

ternak masih kurang efektif dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 dan itu merupakan sebuah kasus yang harus di teliti. Dengan demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahhan serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan.¹⁵

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek utama dalam penelitian lapangan ini adalah para pemilik hewan dan yang memiliki hewan ternak.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

4. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada tiga sumber, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang langsung diperoleh dari sampel dalam penelitian ini yaitu di peroleh dari orang yang menggunakan hak pilihnya yang diambil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹⁵ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), h. 23

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti teori tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak dan teori-teori tentang tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemeliharaan dan penertiban hewan ternak.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat di Kabupaten Seluma, dikarenakan populasi masyarakat Seluma terlalu banyak maka penulis menggunakan *purposive sampling*.

Menurut Notoadmodjo *purposive sampling* adalah pengambilan sample yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya serta sesuai dengan tujuan atau masalah dalam sebuah populasi.¹⁷

Purposive sampling, peneliti mempercayai bahwa mereka dapat menggunakan pertimbangannya atau intuisinya untuk memilih orang yang dinilai akan banyak memberikan pengalaman yang unik dan pengetahuan yang memadai yang dibutuhkan peneliti.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 137

¹⁷Notoatmodjo, S. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 78

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa *purposive sampling* memiliki kata kunci: kelompok yang dipertimbangkan secara cermat (intuisi) dan kelompok terbaik (yang dinilai akan memberikan informasi yang cukup), untuk dipilih menjadi responden penelitian.

b. Dokumentasi

Di dalam hal ini dokumentasi berupa data-data dari Kantor Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, buku-buku, artikel dan hasil wawancara dan hal-hal yang terkait.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif* yaitu menganalisis data yang terkumpul lalu diuraikan kemudian disimpulkan dengan metode atau cara berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dan fakta yang kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Hal ini fakta yang umum adalah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam.

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berfikir deduktif yang menarik kesimpulan yang berangkat dari fakta umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Di dalam hal ini akan dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut perspektif hukum Islam, kemudian

penulis berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Perundang-Perundangan di Indonesia

1. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian Peraturan Perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Menurut Bagir Manan, bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah keputusan tertulis Negara atau Pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat memaksa dan mengikat secara umum.¹⁸ Menurut A.Hamid S. Attamimi adalah Peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan Perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.¹⁹

Istilah dari Perundang-undangan yaitu mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:²⁰

- a. Sebagai proses pembentukan/proses membentuk Peraturan-peraturan Negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- b. Perundang-undangan yaitu suatu hasil pembentukan dalam peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;

¹⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), h.18

¹⁹ A. Hamid S. Attamimi. *Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan. Majalah Hukum dan Pembangunan*. (Jakarta : Rineka Cipta 1979), h. 110

²⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 3.

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di kenal beberapa asas umum, antara lain:²¹

Pertama, Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

“Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.” Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan Perundang-undangan pidana yang mendahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa Undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam Undang-undang tersebut, dan terjadi setelah Undang-undang dinyatakan berlaku.

Kedua, Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini adalah sebagai berikut :

a) adanya kemungkinan isi Undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar; dan b) Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materil terhadap Undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-undang.

Ketiga, Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstaat*).

Keempat, Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan Undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*).

Konsekuensi hukum asas *lex superiori derogate lex inferiori* ialah:

²¹ Nimatul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusamedia, 2011), h.12

a) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; b) Undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi;²² c) Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah dengan Peraturan Perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidakpastian dari sistem Perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran Perundang-undangan.²³

Kelima, Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Ketentuan Peraturan Perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.²⁴

Keenam, Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Maksudnya adalah Undang-undang atau Peraturan yang terdahulu menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan Undang-undang atau Peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan Undang-undang atau Peraturannya sederajat.²⁵

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni:

²² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 62

²³ Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h.78-79

²⁴ Umar Said Sugiarto, *Pengantar...*, h.64

²⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar...*, h.64-65

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. kejelasan rumusan.
- g. keterbukaan.

Materi muatan yang terkandung dalam suatu Peraturan Perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:

- a. Pengayoman.
- b. Kemanusiaan.
- c. Kebangsaan.
- d. Kekeluargaan kesusantaraan.
- e. Bhinneka tunggal ika.
- f. Keadilan.
- g. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- h. Ketertiban dan kepastian hukum.
- i. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan yang terdapat pada hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), jenis-jenis Peraturan Perundang-undangan yaitu terdiri atas:²⁶

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

²⁶ Amiroeddin Sjarif, *Perundang...*, h. 80

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dijelaskan lagi lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa terdapat Peraturan Perundang-undangan tersebut yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²⁷

Tata urutan Peraturan Perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law*. Menurut Hans Kelsen mengungkapkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu

²⁷ Amiroeddin Sjarif, *Perundang ...*, h. 89

hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).²⁸

Berdasarkan hal tersebut maka norma yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tingkatannya dalam suatu perundang-undangan dikatakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu Norma Dasar tersebut dikatakan *pre-supposed*.

Teori Hans Kelsen tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre*. Ia mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, di mana norma di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.²⁹

²⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2007), h. 90

²⁹ Hans Kelsen, *Teori...*, h. 94

Menurut Hans Nawiasky Norma-norma Hukum dalam suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar yaitu:

- a. Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara).
- b. Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara).
- c. Formell Gesetz (Undang-undang formal).
- d. Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana & aturan otonom).³⁰

4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1) Perencanaan Undang-Undang

Penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang (disingkat RUU) yang masuk dalam Prolegnas didasarkan atas:

- a. Perintah UUD NKRI Tahun 1945.
- b. Perintah Ketetapan MPR.
- c. Perintah UU lainnya.
- d. Sistem perencanaan pembangunan nasional.
- e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional.
- f. Rencana pembangunan jangka menengah.
- g. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR.
- h. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat.³¹

Penyusunan Prolegnas memuat judul RUU, materi yang di atur, dan keterkaitanya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang di atur dan keterkaitanya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsep RUU yang meliputi:

- a) Latar belakang dan tujuan penyusunan.
- b) Sasaran yang ingin diwujudkan.
- c) Jangkauan dan arah peraturan.

³⁰ Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.27

³¹ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta:Raja Grapindo, 2004), h. 40

2) Penyusunan Undang-Undang

Proses penyusunan Undang-Undang mulai dari perencanaan RUU berdasarkan daftar prioritas Prolegnas. Setelah penyusunan undang-undang dilakukan maka sangat diperlukan penyiapan RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR. Pengajuan RUU, baik yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik, oleh sebab dalam pembentukan UU Peraturan Perundang-undangan dibutuhkan Naskah Akademik dalam pengajuan sebuah RUU, kecuali terhadap RUU, mengenai:

- a) APBN.
- b) Penetapan Perpu.
- c) Pencabutan UU atau pencabutan Perpu; yang cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Naskah Akademik yang tercantum dalam Lampiran 1 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga didapatkan formula Naskah Akademik yang sama, baik dari sistematika, teknis penyusunan maupun substansi yang akan di atur.³²

3) Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi, yang mana sudah

³² Jimly Asshiddiqie, *Buku Perihal Undang-Undang*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2010), h. 120

diamanat dalam Pasal 20 ayat (2) Tahun 1945, Undang-Undang di bahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Adapun pelibatan atau keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU hanya dilakukan apabila RUU yang dibahas terkait dengan:

- a) Otonomi Daerah;
- b) Hubungan Pusat dan Daerah;
- c) Pembentukan, pemekaran, penggabungan Daerah;
- d) Pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
- e) Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dari pembahasn tersebut keikutsertaan anggota DPD dalam pembahasan RUU dilakukan hanya pada pembicara tingkat I (Satu), kemudian dalam pembahasan tersebut DPD diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan RUU tersebut.³³

4) Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Masalah pengesahan rancangan undang-undang ini dijelaskan Pasal 72 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. Seetelah itu akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama, dan menunggu penentuan tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan baik itu teknis penulisan RUU ke lembaran resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan UU oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus

³³ Joeniarso, *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Bina aksara, 1982), h. 94

pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) oleh Menteri Hukum dan HAM.

5) Pengundangan

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan didalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilakukan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Penempatan Peraturan Perundang-undangan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia hanya berupa batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. Sementara penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Demikian pula penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.³⁴

6) Penyebarluasan

Penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan Undang-Undang merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan mengenai Prolegnas dan RUU yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar

³⁴Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 89

masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Prolegnas dan RUU tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Kegiatan penyebarluasan tersebut dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.³⁵

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar lebih progresif dalam penyebarluasan, bukan hanya kewenangan pemerintah semata, melainkan penyebarluasan dilakukan secara bersama oleh DPR dan Pemerintah. Di dalam UU ini diatur juga bahwa penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikordinasikan oleh Badan Legislasi DPR. Penyebarluasan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/Badan Legislasi DPR. Sementara penyebarluasan RUU yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Lebih jelask dituangkan Pasal 90 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka Undang-Undang yang berkaitan sudah disahkan secara Otonomi Daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan

³⁵Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta:Bina Aksara, 1988), h. 76

dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, maka penyebarluasan Undang-Undang tersebut dapat dilakukan juga oleh DPD.

5. Undang-undang Tentang Hewan Ternak

Berdasarkan undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang dijelaskan di bawah ini:³⁶

Pasal 21.

Pemeliharaan hewan ternak.

Untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan manusia dan ke tenter aman bathin masyarakat, sebagaimana termaksud pada pasal 19 ayat (2), maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Pengawasan dan pemeliharaan hewan ternak.

- a. Pengawasan perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan babi
- b. Pengawasan dan pengujian daging, susu dan telur
- c. Pengawasan pengolahan bahan makanan yang berasal dari hewan
- d. Pengawasan dan pengujian bahan makanan yang berasal dari hewan yang diolah
- e. Pengawasan terhadap "Bahan-bahan Hayati" yang ada sangkutpautnya dengan hewan, bahan-bahan pengawetan makanan dan lain-lain.
- f. Pemberantasan rabies pada anjing, kucing dan kera dan lain-lain anthropozoonosa yang penting
- g. pengawasan terhadap bahan-bahan berasal dari hewan yaitu: kulit, bulu, tulang, kuku, tanduk dan lain- lain; c. dalam pengendalian anthropozoonosis diadakan kerja-sama yang baik antara instansi-instansi yang langsung atau tidak langsung berkepentingan dengan kesehatan umum.

Pasal 22.

Kesejahteraan hewan.

Untuk kepentingan kesejahteraan hewan, maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:

³⁶ Undang-undang Nomor 41 tentang peternakan dan kesehatan hewan

- a. Tempat dan perkandangan.
- b. Pemeliharaan dan perawatan.
- c. Pengangkutan.
- d. Penggunaan dan pemanfaatan.
- e. Cara pemotongan dan pembunuhan.
- f. Perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan.

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah (Perda)

1. Pengertian Perda

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.³⁷

Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat memmpunyai kekuatan hukum dan mengikat.³⁸

Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.³⁹

K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materiil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang dibuat oleh

³⁷ Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), h. 1

³⁸ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), h. 43

³⁹ Irawan Soejito, *Teknik...*, h. 10

penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan provinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain.⁴⁰

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan peraturan daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴²

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan) dan ketentuan penutup.⁴³ Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

⁴⁰ Djoko Prakoso, *Proses...*, h. 43-44.

⁴¹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), di akses pada tanggal 9 Agustus 2018

⁴² Djoko Prakoso, *Proses...*, h. 49.

⁴³ Irawan Soejito, *Teknik...*, h. 20

undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.⁴⁴

3. Asas-Asas Pembentukan Perda

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi asas berikut:⁴⁵

a. Kejelasan

Tujuan Yang dimaksud “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah setiap jenis peraturan perundangundangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Yang dimaksud asas “kesesuain antara jenis dan materi muatan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Proses...*, h. 56

⁴⁵ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁶

f. Kejelasan Rumusan

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan,

⁴⁶ Irawan Soejito, *Teknik...*, h. 26

persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

4. Dasar-dasar atau Landasan-landasan dalam Penyusunan Perda

Selanjutnya, dalam dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memiliki 3 (tiga) landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.

b. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis adalah suatu peraturan perundangundangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup dimasyarakat.”

c. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atas dasar hukum legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.

⁴⁷ Zainal Azikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 14

5. Maksud dan Tujuan Pembuatan Peraturan Daerah

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, demikian dinyatakan di dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Alfred Hoetoroek dan Maroelan Hoetoroek memberikan pengertian tentang tujuan hukum adalah mengatur hidup bersama manusia supaya selalu ada suasana damai.⁴⁸

Begitu pula O. Notohamidjojo merumuskan tujuan hukum adalah untuk melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat, (dalam arti luas yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan). Atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum.⁴⁹ Mahadi mengutip tulisan Wirjono, menyebutkan bahwa: “tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan dan tata tertib dalam suatu masyarakat.

Sesuai pengertian tujuan hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah adalah sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara kepala Daerah dengan masyarakat. Setiap keputusan penting menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah

⁴⁸ Djoko Prakoso, *Proses...*, h. 47-48

⁴⁹ Zainal Azikin, *Pengantar...*, h. 48

harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak

Berdasarkan Peraturan ini bahwa masih banyaknya hewan yang berkeliaran secara bebas, baik di jalan umum, pasar, halaman kantor dan rumah penduduk serta lokasi pertanian yang sangat mengganggu ketertiban lalu lintas, kebersihan dan keindahan. Selain itu juga hewan ternak yang berkeliaran di lingkungan tempat tinggal masyarakat juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap masyarakat. Oleh sebab pihak pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak supaya yang memiliki hewan ternak melaksanakan aturan ini dengan baik dan benar. Sebagaimana diterangkan di bawah ini:⁵⁰

Bab II

Tata cara Pemeliharaan

Pasal 2

Untuk tertib pemeliharaan hewan ternak, peternak dalam memelihara ternaknya harus melaksanakan tata cara pemeliharaan sebagai berikut :

- a. Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik.
- b. Menyediakan kandang bagi hewan ternaknya dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandang.
- c. Pada siang hari, hewan ternak dapat digembalakan atau ditambangkan di tempat penggembalaan.

⁵⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban hewan Ternak

- d. Peternak harus senantiasa menjaga hewan ternak yang digembalakan atau ditambangkan agar hewan ternak tidak lepas atau keluar dari tempat penggembalaan.
- e. Pada waktu malam hari hewan ternak harus dikandangkan
- f. Pengertian malam hari sebagaimana dimaksud pada huruf e terhitung dari jam 18.00 wib sampai dengan jam 06.00 wib.

Dari pasal 2 tersebut, menjelaskan bahwa bagi yang memiliki hewan ternak hendaknya memahami aturan yang sudah dijelaskan oleh pihak pemerintah, seperti menjaga dan memelihara hewan ternak yang dimiliki, serta dapat menyediakan tempat dan dapat mengatur hewan keluar dan masuknya hewan sesuai yang dijelaskan dalam Perda tersebut.

Pasal 3

Disamping tata cara pemeliharaan sebagaimana diatur dalam pasal 2, peternak juga berkewajiban untuk :

- a. Memberi tanda pada hewan ternaknya sebelum berumur 6 (enam) bulan, dengan tanda yang dibuat di telinga kiri, kanan atau di badan ternak yang bersangkutan.
- b. Hewan ternak yang akan digunakan untuk keperluan tertentu, boleh tidak diberi tanda sebagaimana dimaksud pada huruf a, peternak harus melaporkan kepada Kepala Desa / Lurah / setempat.
- c. Peternak wajib untuk melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dimana hewan ternak tersebut dipelihara, mengenai jumlah, jenis, jenis kelamin, umur serta tanda hewan ternaknya.

Dari penjelasan pasal 3 ini menjelaskan bahwa selain melaksanakan tata cara pemeliharaan yang ada di pasal 2, peternak juga harus dapat memelihara hewan ternaknya dengan memberi tanda pada hewan agar tidak tertukar dengan pemilik hewan yang lainnya.

Bab IV

Penertiban

Pasal 5

Terhadap peternak yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 dikenakan tindakan penertiban.

Bagi pemilik hewan ternak hendaknya harus melakukan penertiban dengan baik, agar hewan yang dimiliki tidak berkeliaran kemana-mana, dan jangan sampai mendapatkan sanksi-sanksi yang sudah dijelaskan dalam peraturan Perda.

Hewan ternak yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di daerah akan berdampak baik dan positif manakala dalam pelaksanaannya dikelola secara teratur dan tertib. Akan tetapi akan menimbulkan persoalan kemasyarakatan ketika hewan ternak dilepas secara liar oleh pemilik atau orang yang diberi tugas memeliharanya. Persoalan-persoalan dimaksud antara lain kerusakan pada tanaman pertanian, mengganggu nilai-nilai estetika dan kebersihan lingkungan serta seringkali berdampak pada kecelakaan bagi pengguna jalan umum. Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan atas pengaturan tentang hewan ternak sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 tentang penertiban Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2009 maka dalam pemberlakuan hukum tentang penertiban hewan ternak belum terlaksana dengan semaksimal mungkin, akan tetapi dalam Peraturan sudah jelaskan dalam Bab III, tentang Larangan dalam pemeliharaan dan Penertiban hewan ternak, seperti di bawah ini :

Bab III
Larangan
Pasal

4

Dalam memelihara hewan ternak, peternak di larang menambatkan, melepas atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran secara bebas di jalan umum, fasilitas umum dan fasilitas pemerintah lainnya, serta lokasi pertanian yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, ketentraman penduduk, kebersihan dan keindahan kota maupun desa.

Dari pasal ini menjelaskan bahwa dalam memelihara hewan ternak yang dimiliki terdapat juga larangan yang sudah diatur oleh pihak pemerintah, larangan tersebut seperti jangan sampai hewan yang kita miliki berkeliaran dan dapat mengganggu kegiatan masyarakat yang lain.

Pasal 5

Terhadap peternakan yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam pasal 4 dikarenakan tindakan penertiban.

Bagi peternak jangan sampai melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah seperti yang dijelaskan dalam pasal 4.

Pasal 6

- 1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. Terhadap ternak yang lepas berkeliaran secara bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan ditangkap dan ditahan serta

diberitahukan oleh Tim Penertiban Ternak pada tingkat Desa/Kelurahan.

- b. Terhadap peternak yang hewan ternaknya ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan biaya penangkapan dan pemeliharaan selama ditahan.

Bagi pemilik hewan ternak jangan sampai melepas atau membiarkan hewan berkeliaran yang dapat mengganggu aktivitas baik di desa, Kecamatan, Kelurahan dan sebagai karena dapat menyebabkan hewan tersebut akan di tahan oleh pihak tim penertiban hewan.

- 2) Besarnya biaya penangkapan dan pemeliharaan selama di tahan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Besarnya biaya penangkapan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 100.00,- (Seratus Ribu Rupiah) per ekor.
 - b. Besarnya biaya penangkapan kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per ekor.
 - c. Besarnya biaya pemeliharaan hewan ternak yang ditangkap untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per ekor per hari.
 - d. Besarnya biaya pemeliharaan untuk kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per ekor per hari.

Jika hewan yang dimiliki ditangkap, maka akan dikenakan denda sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6, untuk sapi, kerbau kuda di denda Rp. 100.00,- serta kambing, biri-biri Rp. 25.000,-. Jadi hendaknya bagi pemilik hewan ternak selalu mentaati apa yang sudah diaturkan.

- 3) Besarnya denda terhadap hewan ternak yang ditangkap ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per ekor.
 - b. Untuk kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnya setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

- 4) Hewan ternak yang ditangkap dan ditahan oleh petugas penertiban diumumkan ditahan oleh petugas penertiban diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman baik secara lisan ataupun tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- 5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hewan ternak yang ditangkap dan atau ditahan tidak diambil atau ditebus oleh peternak, maka akan dilelang.
- 6) Jangka waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) peternak dianggap mengetahui terjadinya penangkapan dan penahanan serta menyetujui untuk diadakan pelelangan.

Pasal 7

- 1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan petugas penertiban di desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 2) Dalam melaksanakan tindakan penertiban, petugas harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan hewan ternak yang ditertibkan.
- 3) Apabila hewan ternak mati pada saat ditangkap atau ditahan yang disebabkan kecerobohan/kesalahan petugas penertiban, maka petugas penertiban berkewajiban mempertanggungjawabkan matinya hewan ternak tersebut.
- 4) Apabila hewan ternak mati pada saat ditangkap atau ditahan yang disebabkan oleh penyakit yang sudah ada sejak dilakukan penangkapan, maka petugas penertiban dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Penyebab matinya hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dibuktikan berdasarkan hasil visum dari petugas yang membidangi peternakan.

Pasal 8

- 1) Masyarakat atau penduduk diperkenankan/diperbolehkan untuk menangkap ternak yang sedang berada atau merusak lahan pertaniannya.
- 2) Masyarakat atau penduduk yang melaksanakan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) pada huruf a dan huruf b.

Dari peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak di atas, pihak pemerintah sudah memberlakukan hak-hak dalam penertiban hewan ternak dan sudah dijelaskan dalam pasal-pasal dalam penertiban hewan ternak itu,

meskipun ada juga dari para pemilik hewan ternak yang melanggar, pihak pemerintah selalu memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang tata cara pemeliharaan dan penertiban hewan dengan baik dan benar.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Letak dan Batas Wilayah

Desa Suka Bulan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu yang luasnya $\pm 276,4$ Ha yang terdiri dari perbukitan dan daerah dataran rendah dan luas wilayah tersebut 6,5 Ha, perkebunan 155 Ha, pertanian 60 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Merindu
2. Sebelah Selatan berbatasan Desa Taba dan Desa Pring Baru
3. Sebelah Timur berbatasan Desa Semidang Alas
4. Sebelah Barat berbatasan Desa Suka Merindu

Wilayah Desa Suka Bulan terletak di Kecamatan Talo Kecil jarak antara Desa Suka Bulan ke Kabupaten Seluma ± 40 KM

B. Keadaan Sosial Budaya

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian di Kantor Balai Desa Suka Bulan jumlah penduduk Desa Suka Bulan adalah 903 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 459 jiwa laki-laki, dan sisanya jumlah penduduk perempuan berjumlah 444 jiwa dengan jumlah KK 253.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam menuntaskan pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pendidikan di Desa Suka Bulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Keadaan pendidikan Desa Suka Bulan
Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	150 Orang
2.	SD	250 Orang
3.	SMP	240 Orang
4.	SMA	255 Orang
5.	Sarjana	8 Orang

Sumber data : Kantor Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil

b. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil merupakan masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam atau pertanian. Mereka mengolah lahan pertanian dengan dua cara yaitu : dengan cara berladang dan mengolah sawah. Usaha masyarakat yang paling menonjol tersebut adalah

berladang terutama menanam karet, yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di dalam hal mengolah lahan pertanian tersebut mereka kerjakan sendiri dengan menggunakan alat-alat pertanian yang bersifat tradisional dan belum menggunakan alat-alat modern. Diantara sebagian kecil usaha masyarakat Desa Suka Bulan adalah sebagai pedagang yang menjual barang manisan, beras dan sayur-sayuran yang dijual dalam lingkungan Desa setempat dan sebagian kecil lagi sebagai pegawai Negeri.

Untuk mengetahui mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Suka Bulan dapat di lihat tabel dibawah ini :

Tabel 2
Keadaan mata pencaharian Desa Suka Bulan
Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
Tahun 2018

No	Mata Pencaharian	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Petani	Laki-Laki	265 Orang
		Perempuan	55 Orang
2.	Buruh Tani	Laki-Laki	200 Orang
		Perempuan	45 Orang
3.	PNS	Laki-Laki	6 Orang
		Perempuan	3 Orang
4.	Pedagang	Laki-Laki	40 Orang
		Perempuan	30 Orang
5.	Bidan Desa	Perempuan	3 Orang
6.	Nelayan	Laki-Laki	70 Orang
7.	Tidak Bekerja	Laki-Laki	50 Orang
		Perempuan	50 Orang
JUMLAH			903 Orang

Sumber data : Kantor Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil

c. Catatan Fisik dan Mental

Tabel 3
Keadaan catatan fisik dan mental Desa Suka Bulan
Kecamatan Talo Kecil Kabupten Seluma
Tahun 2018

No	Catatan	Jumlah
1.	Tuna Rungu	8 Orang
2.	Tuna Wicara	4 Orang
3.	Tuna Netra	1 Orang
4.	Lumpuh	2 Orang
5.	Sumbing	1 Orang
6.	Cacat Fisik Mental	3 Orang
7.	Idiot	3 Orang
8.	Gila	7 Orang

Sumber data : Kantor Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil

3. Sarana dan Prasarana dalam Desa

a) Prasarana Transportasi Darat

- 1) Jalan desa dalam keadaan baik sepanjang
- 2) Jalan hotmik dalam keadaan baik sepanjang
- 3) Jembatan beton dalam keadaan baik sebanyak 1 buah, sepanjang
- 4) Jembatan gantung dalam keadaan baik sebanyak 1 buah, sepanjang

b) Prasarana Pemerintah

- 1) Gedung Kantor Balai Desa dengan kondisi baik yang memiliki 1 komputer, 1 printer, dan 1 kendaraan desa.

c) Prasarana Ibadah

- 1) Masjid dengan kondisi baik sebanyak 1 buah.

d) Prasarana Keamanan

- 1) Pos Kamling dengan kondisi baik sebanyak 2 buah.

e) Prasarana Pendidikan

- 1) Gedung SD dengan kondisi baik sebanyak 2 buah.
- 2) Gedung PAUD dengan kondisi baik sebanyak 1 buah.


f) Sarana Kesehatan

- 1) Bidan Desa sebanyak 2 orang.

C. Struktur Pemerintah dan Sosialisasi Desa Suka Bulan

1. Struktur Desa

Adapun susunan organisasi pemerintahan Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil yakni sebagai berikut:



Sumber data : Kantor Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil

2. Sosial Desa Suka Bulan

Masyarakat Desa Suka Bulan dalam memenuhi kebutuhannya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Profesi sebagai petani tidak semua orang mempunyai lahan sendiri yang bisa dikelola, maka dari

itu masyarakat Desa Suka Bulan banyak yang melakukan kerja sama bagi hasil. Pihak yang memiliki lahan dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya dengan suka rela memberikan kepercayaan kepada petani yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian dan tidak mempunyai banyak lahan untuk mengelolanya.

3. Kesenian dan Adat Desa Suka Bulan

Ada dua macam kesenian yang ada di Kabupaten Seluma khususnya di Desa Suka Bulan yaitu Bedindang dan kesenian tari tradisional Tari Andun (tari adat). Kedua kesenian ini merupakan kesenian tradisional yang dimiliki oleh masyarakat suku Serawai pada umumnya dan Kabupaten Seluma khususnya.

Kesenian Bedindang ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi tradisi bagi masyarakat setempat setiap kali mengadakan kegiatan adat. Kesenian Bedindang ini merupakan serangkaian kegiatan dendang dan tari tarian yang berbeda penampilannya.

Kesenian Bedindang terdiri dari laki-laki dewasa atau yang sudah berkeluarga, mereka bisa berperan sebagai yang menyampaikan dendang penari dan pemain musik. Alat musik yang digunakan adalah rebana (gendang) dan biola. Acara ini berlangsung di Pengujung (tarup) dari malam hingga pagi dini hari (pukul 20.00 s.d. 04.00 WIB).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam kamus ilmiah mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.⁵¹

Sedangkan secara etimologi efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Banyak sekali pengertian tentang efektivitas, jadi menurut bapak/ibu apa yang disebutkan dengan efektivitas tersebut, hal ini diungkapkan salah satu warga bahwa :

Efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Jadi efektivitas sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.⁵²

Menurut pendapat lain mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu)

⁵¹ Tani Handoko, *Strategi Organisasi*, Amara Books, (Yogyakarta, 2004,) h, 305- 318

⁵² Wawancara dengan informan bapak Rizkan, (Tokoh Adat), dilakukan pada tanggal 4 Mei 2018

yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Jadi dalam upaya mengevaluasi jalannya sebuah organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas, karena konsep ini merupakan salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Jadi dalam mengevaluasi suatu kegiatan efektivitas sangat dibutuhkan karena ini merupakan suatu pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*).

Kabupaten Seluma Khususnya di desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil yang terus melakukan penertiban hewan ternak di seluruh wilayahnya, yang dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban hewan Ternak, hal ini memberikan ketegasan kepada seluruh pemilik ternak agar dapat mentaati aturan tentang penertiban hewan ternak yang baik dan benar.

Di dalam pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang masih berkeliaran di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil, pihak pemerintah Kabupaten Seluma baik itu Kasih Penegak Hukum, Kabid Satpol PP, Kasih Trantib, Kepala Desa, BPD, Pemilik hewan, Tokoh Adat dan sebagainya, yang dapat memberi bentuk-bentuk menertibkan hewan ternak, seperti diungkapkan Ketua BPD mengatakan bahwa :

Masalah penertiban hewan ternak yang berkeliaran di luar jamnya maka kami pihak pemerintah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga yang memiliki hewan ternak, dalam penyuluhan tersebut kami memberikan sesuai dengan aturan pemerintah daerah Kabupaten Seluma Nomor. 19 Tahun 2017 tentang pemeliharaan dan penertiban Hewan ternak, baik itu tentang tata tertib, larangan dan pemeliharaan yang baik dan benar.⁵³

Selain itu diungkapkan oleh Kepala Desa mengatakan bahwa :

Ada beberapa bentuk-bentuk dalam menertibkan hewan ternak yaitu harus dikandangkan hewan ternak, binatang ternak dan tidak boleh berkeliaran, selain itu hewan tersebut harus ditambangkan, karena jika tidak dilakukan akan meresahkan warga yang lain.⁵⁴

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para pemilik hewan ternak sudah mengetahui bentuk-bentuk dalam pemeliharaan dan menertibkan hewan ternak mereka, karena sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 19 Tahun 2007, jadi banyak diantara pemilik hewan sudah mengetahui dengan menjalankan Peraturan tersebut, meskipun masih ada yang melanggar dan tidak menjalankan aturan tersebut.

Efektivitas dan kebijakan penertiban hewan ternak di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma belum memberikan hasil yang maksimal, seperti diungkapkan oleh Kasih Penegak Hukum Kabupaten mengatakan bahwa :

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di lingkungan masyarakat dan fasilitas umum. Sejak diterbitkannya kebijakan penertiban ternak dalam pelaksanaan penertiban ternak hanya dilaksanakan sekitar 5-6 kali. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, kegiatan penertiban dan belum adanya alokasi dana operasional.⁵⁵

⁵³ Wawancara dengan informan bapak Sahrin, (Ketua BPD), dilakukan pada tanggal 5 Mei 2018

⁵⁴ Wawancara dengan informan bapak Amlan, (Kepala Desa), tanggal 4 Mei 2018

⁵⁵ Wawancara dengan kasih Penegak Hukum Kabupaten Seluma, tanggal 4 Mei 2018

Dari keterangan di atas bahwa masih banyak kurang dalam penertiban hewan ternak dan belum sesuai dengan peraturan daerah Kabuapten Seluma No. 19 Tahun 2007 meskipun aturan ini sudah dikeluarkan belum berjalan dengan semaksimal mungkin. Selain itu dalam hal efektivitas penertiban hewan ternak yang dilakukan adakah cara pihak pemerintah memberikan motivasi dalam menertibkan hewan. Seperti ungkapkan oleh salah satu pemilik hewan peternak mengatakan bahwa pihak pemerintah selalu memberikan motivasi dalam menertibkan hewan ternak, salah satunya dipanggil yang punya ternak untuk dikasi arahan dan dijelaskan tentang Perda No. 19 Tahun 2017 yang mana di dalam dijelaskan tentang aturan dalam pemeliharaan dan penertiban hewan ternak.⁵⁶

Hal senada diungkapkan oleh pemilik hewan yang lain mengatakan bahwa pihak pemerintah selalu memberikan penyuluhan dan motivasi kepada pemilik hewan ternak agar mereka selalu menjaga dan memelihara hewan ternak yang mereka milik agar tidak mengganggu masyarakat yang tidak mempunyai hewan.⁵⁷

Selain itu diungkapkan oleh Bapak Hadi Sanjaya, selaku Kepala Satpol Kabupaten Seluma mengatakan bahwa :

Agar penertiban hewan ternak supaya efektif pihak kami mengadakan sosialisasi atau himbauan tentang larangan melepas hewan ternak baik berupa pertemuan maupun yang berupa pamflet sangat minim. Masyarakat juga harus benar-benar mengerti dengan apa yang menjadi larangan di dalam kebijakan yang terdapat dalam Perda tentang penertiban hewan yang masih bekeliaran.⁵⁸

⁵⁶ Wawancara dengan informan bapak Jazuli, tanggal 6 Mei 2018

⁵⁷ wawancara dengan informan bapak M. Arif, tanggal 6 Mei 2018

⁵⁸ Wawancara dengan informan bapak Hadi Sanjaya, SH, (Kepala Satpol PP Kab. Seluma), tanggal 12 Agustus 2018

Selain itu diungkapkan oleh pemilik hewan ternak mengatakan bahwa:

Memang ada pihak pemerintah Kabupaten Seluma khususnya Kepala Satuan Satpol PP mengadakan sosialisasi kepada pemilik hewan ternak tentang penertiban hewan misalkan dengan cara menempelkan spanduk, brosur dan lain sebagainya agar para pemilik ternak mengetahui hal tersebut, tetapi masih ada juga yang melanggar sehingga penertiban hewan belum efektif.⁵⁹

Dalam hal pemeliharaan dan penertiban hewan ternak seperti kerbau, sapi, jika tidak diatur pengandangannya akan membuat masalah di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil, sehingga dalam penertiban hewan belum berjalan dengan efektif. Jadi disini perlunya lebih Perda yang memaksimal mungkin dalam hal penertiban hewan ternak.

Di dalam menjaga keamanan Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil, masyarakat dan lain sebagainya khusus dalam hal penertiban hewan ternak yang masih berkeliaran, maka diperlukan kerjasama antara pemilik hewan dan Pemerintah untuk memahami tentang Perda No. 19 Tahun 2007 dan mendukung seperti Kades, BPD, masyarakat dan sebagainya.⁶⁰

Mengetahui apakah dalam hal efektivitas penertiban hewan ternak di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil dari aspek efektivitas dan komunikasi antara organisasi sudah baik, dapat dilihat bahwa ini, yang dikutip dari pendapat informan yang merupakan tokoh agama desa setempat yang menyebutkan bahwa :

Kegiatan sosialisasi tentang penertiban hewan ternak di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma sudah disosialisasikan secara optimal yang diselenggarakan oleh Tim

⁵⁹ Wawancara dengan informan bapak Safii, tanggal 6 Mei 2018

⁶⁰ Wawancara dengan informan Kasi Trantib, tanggal 7 Mei 2018

Terpadu yang terdiri dari Kasih Penegak Hukum, Kabid Satpol PP, Pemilik Hewan dan lain sebagainya.⁶¹

Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Talo Kecil dari aspek sosialisasi sudah baik, karena telah dilakukan oleh tim terpadu dari berbagai lintas sektoral. Hal ini juga menunjukkan bahwa aktifitas implementasi telah dilakukan secara terencana dan dilaksanakan oleh tim kerja yang tugasnya mengsosialisasikan kepada semua unsur masyarakat.

Mengetahui apakah implementasi penertiban hewan ternak di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil dari aspek sosial sudah baik, dapat dilihat bahwa ini, yang dikutip dari pendapat salah satu masyarakat Desa, yang menyebutkan bahwa :

Masyarakat di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma pada prinsipnya mendukung kebijakan penertiban hewan ternak dengan mendorong implementator untuk lebih giat melaksanakan Penertiban hewan ternak.⁶²

Hal ini menggambarkan bahwa efektivitas kebijakan penertiban hewan ternak di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil dari aspek sosial sudah baik, karena dukungan masyarakat terhadap kebijakan penertiban hewan ternak. Hal ini juga menunjukkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma, agar lebih giat lagi dalam melaksanakan penertiban hewan ternak, yang selama ini mengganggu kenyamanan masyarakat.

⁶¹Hasil wawancara dengan informan bapak Bihan Nudin, (Tokoh Agama), dilakukan pada tanggal 7 Mei 2018

⁶²Hasil wawancara dengan informan bapak Wendi, (Masyarakat), dilakukan pada tanggal 9 Mei 2018

Mengetahui apakah implementasi penertiban hewan ternak di Desa Suka Bulan dari aspek respon pelaksana sudah baik, dapat dilihat bahwa ini, yang dikutip dari pendapat informan yang merupakan Peternak yang ada di Desa Suka Bulan, yang menyebutkan bahwa :“sejak di atur dalam Perda, penertiban hewan ternak oleh para pelaksana sangat merespon kegiatan tersebut.”⁶³

Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan pemeliharaan dan penertiban hewan ternak di Kecamatan Talo Kecil dari aspek respon sudah baik, walaupun masih belum optimal, namun sudah bergerak maju dalam melaksanakan aturan penertiban hewan. Hal ini juga menunjukkan bahwa para pelaksana sangat ingin penertiban hewan ternak terlaksana dengan baik, tentunya dengan alokasi anggaran yang memadai.

Jika dilihat dari segi pengawasan ketertiban hewan ternak ini sering sekali mengalami hambatan, dapat dilihat dari minimnya razia rutin yang terjadi di lapangan seperti mengenai pemeliharaan dan penertiban hewan ternak. Karena ini masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran mengenai pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang sudah diatur dalam Perda, kemudian juga bagi pekerjaan sebagai peternak juga merupakan pekerjaan yang banyak di tekuni masyarakat sebagai pekerjaan tambahan, disamping sebagai buruh tani, buruh harian dan juga penjual pedagang-pedagang kelontong, hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan pemeliharaan dan penertiban hewan ternak, disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat

⁶³ Wawancara dengan informan bapak Weka, (Masyarakat), tanggal 9 Mei 2018

dalam pemahaman tentang Perda ternak tersebut dan ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan dari pelaksanaan Perda.

Jadi dari penjelasan di atas, sangatlah dibutuhkan ketertiban, karena ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian di dalam kehidupan bermasyarakat, untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang menjadi penghambat di dalam mewujudkan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat diantaranya adalah karena masyarakat Indonesia yang sifatnya majemuk atau masyarakat yang sifatnya heterogen memiliki berbagai macam karakter kebudayaan yang berbeda.

Dari penjelasan di atas, jika dilihat dari segi mata pencaharian penduduk sejak zaman penjajahan sampai zaman sekarang Bangsa Indonesia itu tidak asing lagi dengan usaha mata pencaharian pertanian dan peternakan. Karena dengan kedua usaha ini sampai sekarang ini dapat membuat Bangsa Indonesia menjadi terkenal dapat dicontohkan bahwa pada saat sekarang ini Bangsa Indonesia menjadi Negara yang terkenal sebagai Negara penghasil minyak kelapa sawit nomor satu di dunia.

Selain itu juga dari segi peternakan Bangsa Indonesia juga memiliki potensi yang tidak kalah saing dengan Negara-Negara yang ada di dunia. Apabila dilakukan pengembangan dan pembaharuan yang sejalan dengan perkembangan zaman Bangsa Indonesia juga akan bisa meningkatkan kualitas di bidang peternakan yang nantinya akan bisa mengangkat nama baik Bangsa Indonesia dimata dunia.

Dengan adanya Perda dalam pemeliharaan dan menertibkan hewan yang berkeliaran sering sekali dalam menerapkan dan melaksanakan Perda menemukan kendala/faktor yang menghambat dalam menertibkan hewan ternak, seperti dikatakan oleh Kepala Desa bahwa :

Kami selalu menegur dan memberi arahan kepada warga tentang Perdes dalam penertiban hewan ternak, akan tetapi masih diantara mereka yang belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.⁶⁴

Hal senada diungkapkan oleh Pemilik Ternak Desa yang lain :

Banyak sekali faktor-faktor yang menghambat Perdes dalam menertibkan hewan ternak, yaitu masyarakat belum setuju dengan adanya Perdes, sebagian yang tidak setuju adalah peternak, tapi dengan adanya sosialisasi Perda peternak bisa paham.⁶⁵

Dari penjelasan di atas jika menemukan hewan ternak yang berkeliaran dan tidak mengikuti suatu peraturan maka dapat dilakukan penyitaan oleh pelaksana penertiban, ternak yang disita ditangani dengan baik oleh pelaksana penertiban serta dapat dilakukan lelang jika dalam waktu tertentu peternak belum melakukan penebusan terhadap ternaknya sesuai dengan Perda tersebut. Peternak dikenakan sanksi berupa denda dan biaya pemeliharaan selama ternaknya disita. Jika peternak tidak melakukan kewajibannya maka ternak tersebut dapat dilakukan pelelangan oleh Pemerintah. Oleh sebab itu perlunya pelaksanaan pengawasan tentang penertiban hewan ternak, seperti diungkapkan oleh pihak masyarakat mengatakan bahwa :

“Agar pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang berkeliaran dan banyak tidak sesuai dengan Perda yang dikeluarkan, maka diperlukannya pengawasan salah satu pengawasan maka diberikan pemberian pedoman, tindakan preventif yang dilakukan Pemerintah

⁶⁴ Wawancara dengan informan bapak Amlan, (Kepala Desa), tanggal 10 Mei 2018

⁶⁵ Wawancara dengan informan bapak Lendri, (Pemilik Ternak), tanggal 10 Mei 2018

Kabupaten Seluma dimulai dari pemberian pedoman pengawasan kepada semua unsur yang terlibat di dalam pengawasan”.⁶⁶

Hal senada diungkapkan oleh Tokoh Agama setempat yang lain,

“Dalam hal pengawasan jika seorang ada yang melanggar maka diperlukan suatu penetapan Sanksi, karena penetapan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada peternak hewan yang tidak mengindahkan Peraturan Daerah, tidak hanya denda namun juga teguran dan penyitaan terhadap hewan ternak, jika pada saat di lapangannya ternak yang telah ditahan, tidak diambil dalam tempo atau waktu yang ditetapkan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan berdasarkan dengan penetapan sanksi yang ada pada pedoman pengawasan, pada pedoman pengawasan menjelaskan bahwa ternak yang kedapatan berkeliaran pada saat razia akan di tahan dan akan di panggil sipemilik ternak untuk dimintai penjelasan dan pertanggung jawaban”.⁶⁷

Hasil wawancara di atas, maka perlunya pengawasan yang baik agar para pemilik hewan ternak tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, selain itu dengan adanya pengawasan ini agar hewan ternak tetap teratur.

Pelaksanaan Perda yang dilakukan di Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dalam pemeliharaan dan penertiban hewan ternak rata-rata belum terlaksana secara maksimal, hal ini dikarenakan :

- a. Masih banyak kurangnya fasilitas pendukung dari pemerintah baik untuk penertiban maupun peralatan peternakan bagi masyarakat.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat karena ini sangat penting bagi masyarakat tentang isi dari Peraturan Pemerintah tersebut.
- c. Masih kurangnya hasil yang maksimal dalam penerapan Peraturan Desa tersebut perlu mendapatkan dukungan dari segala pihak baik Pemerintah, masyarakat maupun peternak itu sendiri.⁶⁸

⁶⁶ Wawancara dengan informan bapak Wendi, (Pemilik Hewan), tanggal 10 Mei 2018

⁶⁷ Wawancara dengan informan bapak Bihan Nudin, (Tokoh Agama), tanggal 10 Mei 2018

⁶⁸ Hasil wawancara dengan informan bapak Zainal, (Masyarakat), tanggal 7 Mei 2018

Dari hasil wawancara di atas, dapat dapat disimpulkan dalam pelaksanaan Perda belum dilakukan dengan semaksimal mungkin khususnya dalam hal penertiban hewan ternak.

Dalam pelaksanaan Perda tersebut diperlukan suatu manajemen pemeliharaan ternak yang baik dan benar karena ini merupakan suatu upaya yang dapat memberikan keuntungan dan kebikan secara optimal bagi pemilik peternakan, hal ini diungkapkan oleh salah satu informan mengungkapkan bahwa :

Di dalam pemeliharaan ternak harus kita pelajari dengan baik dan benar salah satu manajemen yang perlu diketahui, antara lain : seleksi bibit, pakan, kandang, sistem perkawinan, kesehatan hewan, tata laksana pemeliharaan dan pemasaran.⁶⁹

Hal senada diungkapkan informan yang lain mengungkapkan bahwa :

Dalam pemeliharaan hewan yang berkualitas baik atau mengandung gizi yang cukup akan berpengaruh baik terhadap tumbuh sehat, cepat gemuk, berkembangbiak dengan baik, jumlah ternak yang mati atau sakit akan berkurang, serta jumlah anak yang lahir dan hidup sampai besar akan meningkat. Singkatnya, pakan dapat menentukan kualitas ternak. Selain itu berdasarkan penelitian, hasil dari kualitas pupuk dari ternak potong dengan ternak perah berbeda.⁷⁰

Masing-masing Daerah mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak. Jadi sangatlah jelas bahwa dalam Peraturan Daerah tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi peternak dimana peternak wajib menjaga dan memelihara hewan ternaknya, menyediakan kandang,

⁶⁹ Hasil wawancara dengan informan bapak Sahrin, (Pemilik Hewan), tanggal 7 Mei 2018

⁷⁰ Hasil wawancara dengan informan bapak Wendi, (Masyarakat), tanggal 9 Mei 2018

mengembalikan, mengandangkan, memberi tanda khusus serta melaporkan jumlah ternaknya. Dengan adanya aturan tersebut maka dijelaskan juga di dalam Perda itu tentang larangan bagi peternak seperti dilarang melepas dan mengembalikan hewan ternak pada lahan pertanian, perkebunan, lahan perkarangan rumah, perkarangan kantor, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan di jalan. Jadi dalam pelaksanaan Pengawasan Tentang Penertiban Hewan Ternak terdapat beberapa pengawasan antara lain: ⁷¹

a. Pengawasan Preventif prosedur (tidak langsung)

Dalam masalah pengawasan penertiban hewan ternak ini sangatlah penting pengawasan preventif, karena dengan pengawasan ini agar dapat untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Pemberian Pedoman

Dengan pemberian tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah haruslah dimulai dari pemberian pedoman pengawasan kepada semua unsur yang terlibat di dalam pengawasan, supaya dengan pemberian pedoman ini akan memberi solusi yang terbaik bagi para peternak.

c. Pembagian Tugas

Dengan adanya pembagian tugas ini harus dilakukan dengan penertiban sangat jelas dan teliti, sebagai pelaksana Perda adalah SATPOL

⁷¹ Hasil wawancara dengan informan bapak Sahrun, (Pemilik Hewan), tanggal 7 Mei 2018

PP, sedangkan pihak Desa diperbolehkan melakukan penertiban dengan aturan yang jelas.

d. Sosialisasi Standar Pengawasan

Dalam hal pengawasan yang memiliki hewan ternak, bagi pihak pemerintah seharusnya bisa memberi sosialisasi atau himbauan tentang larangan melepas hewan ternak baik berupa pertemuan maupun yang berupa pamflet sangat minim. Karena masyarakat juga harus benar-benar mengerti dengan apa yang menjadi larangan di dalam kebijakan yang terdapat dalam Perda tersebut. Adapun cara sosialisasi dengan cara *resplang* dan *pamflet* juga belum efektif, missalkan di tempat-tempat keramaian dengan suasana yang sering ricuh dan riuh sering kali pamflet yang telah ditempel itu terabaikan dan tidak memberikan kesan apa-apa.⁷²

e. Pengawasan Refresif /Langsung

Pengawasan represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan di dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

f. Pengawasan Langsung

Penegakan penertiban hewan ternak dari segi pengawasan langsung terdapat hubungan kerja sama dari SATPOL PP, Kepala Desa, dan

⁷²Sofyadi Cahyan, *Konsep Pembangunan Pertanian dan Peternakan Masa Depan*, (Jakarta : Rineka Cipa, 2000), h. 98

Kepolisian, ini artinya bahwa masalah mengenai penertiban hewan ternak ini menjadi tanggung jawab bersama.

g. Pengawasan Berkala

Yang dikatakan pengawasan berkala adalah pelaku yang mengawasi apa yang dilakukan secara *periodic* oleh pelaksana Perda, jadi dalam pelaksanaannya dilakukan harus diawasi pengawasan secara berkala supaya di dapat pelaksanaan Perda benar-benar terialisasi.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007

Hewan ternak juga berperan sebagai sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup, tenaga kerja pengolah lahan, alat transportasi, penghasil biogas, penghasil pupuk kandang dan sebagai hewan kesayangan. Jadi pada dasarnya hewan ternak merupakan sumber pelajaran yang penting di alam karena terdapat banyak hikmah dalam kehidupannya. Lihatlah bagaimana Allah memberikan kemampuan pada ternak ruminansia (sapi, kambing, domba dan kerbau) yang mampu mengkonversi rumput menjadi daging dan susu. Dalam Al-Quran sangat banyak membahas yang mendalam tentang hewan ternak, seperti kuda, unta, sapi, domba, kambing, keledai, dan anjing, seperti ayat dibawah ini.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan," (Q.S An-Nahl 5).

Dari ayat di atas bahwasanya Allah telah menciptakan beraneka macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jadi hendaklah kita merawat hewan dengan baik dan benar, karena hewan ternak ini merupakan sumber pendapatan dan penghasilan.

Ilmu peternakan dalam Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup yang berisi segala hal baik itu secara duniawi maupun akhirat. Apa lagi ilmu pengetahuan, bahkan semua jenis ilmu pengetahuan telah tercatat di dalam kitab suci umat Islam secara lengkap. Salah satu ilmu pengetahuan yang akan kita bahas adalah ilmu peternakan, sebagai dijelaskan dalam al-Quran.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya: "Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan (juga) pada binatang itu terdapat manfaat yang banyak untuk kamu, dan sebagian dari padanya kamu makan". (Q.S. Al Mukminun: 21)

Dari ayat di atas, sangat menjelaskan bahwa hewan ternak harus dipelihara bagi yang mempunyai hewan ternak, akan tetapi jika dilihat dari kenyataannya, banyak para peternak yang kurang memperhatikan hewannya, sehingga mengakibatkan berkeliaran di mana-mana yang membuat hewan ternak membuang kotoran di sembarangan tempat. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan kandang ternak yang dimiliki berdekatan dengan posisi rumah dan

mengenai tempat pembuangan khusus untuk pembuangan kotoran ternak tidak ada, hanya saja pembuangan yang dilakukan ke parit atau ke sudut-sudut kandang. Dengan demikian bau dari kotoran ternak akan tercium di hidung warga yang melintasi lokasi tersebut.

Dilihat dari pandangan hukum Islam, mengenai pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat belum dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, dikarenakan banyak hewan ternak yang belum tertib. Dalam hukum Islam juga dianjurkan untuk memelihara dan menertibkan hewan ternak dengan baik. Pihak pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak khususnya di Desa Suka Bulan.

Jadi berdasarkan Perda Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak sesuai dengan hukum Islam, dalam penerapan Perda tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena melanggar Perda.

BAB V

PENUTUP

G. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada Bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang di teliti yaitu Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perda No 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban hewan ternak belum efektif dan banyak kendala dalam pelaksanaan yang masih harus diperbaiki, selain itu juga masih banyak para peternak yang melanggar aturan tersebut. Selain itu juga ada beberapa indikator yang menyebabkan kurangnya Efektivitas Perda Nomor 19 Tahun 2007 Tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak belum efektif adalah kurangnya komunikasi serta sumber daya kurang efektif.
2. Ditinjau dari hukum Islam Perda tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak di Desa Suka Bulan sudah sesuai hukum Islam, tapi dalam penerapan Perda di masyarakat belum sesuai hukum Islam, masyarakat melanggar Perda, karena hewan ternak mereka masih banyak berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum.

dari perda sesuai hukum Islam, tapi dalam penerapan Perda tentang pemeliharaan dan penertiban hewan belum sesuai dengan hukum Islam, karena melanggar Perda.

H. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Seluma melalui instansi yang terkait dengan Perda tersebut harus tegas dalam menjalankan dan memberikan sanksi sesuai dengan isi Perda No 19 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban hewan ternak tersebut agar memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar Aturan Perda tersebut.
2. Diharapkan agar dapat menegakan aturan yang berlaku karena bagaimanapun aturan berupa Perda sebagai suatu produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan harus dijunjung tinggi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Diharapkan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran dari Perda No 19 Tahun 2007 Kabupaten Seluma untuk mematuhi dan mengamalkan Perda tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab demi menciptakan Kabupaten Seluma yang tertib, aman dan tentram khususnya di Desa Suka Bulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- A. Hamid S. Attamimi. *Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan. Majalah Hukum dan Pembangunan*. Jakarta : Rineka Cipta 1979
- Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992
- Blakely, J and D.H.Bade. *Ilmu peternakan (terjemahan) edisi ke-4*. Yogyakarta: Gadjah. Mada University Press, 2000
- Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012
- Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Alhuda, 2002
- Haw Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2007
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta:Raja Grapindo, 2004
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta : Bina Aksara, 1989
- Jimly Asshiddiqie, *Buku Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Raja Grapindo Persada, 2010
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Bina aksara, 1982

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010

Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung, 1985

Murtir Jeddawi, *Memacu investasi di era otonomi daerah*, Yogyakarta; UII Pres, 2005

Nimatul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia, 2011

Notoatmodjo, S. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1988

Parakkasi, A. *Ilmu Makanan Ternak Ruminansia. Cetakan pertama*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2000

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007

Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2002

T. M. Hasbi Al-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Zainal Azikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *Tentang Peternak dan Kesehatan Hewan*, pasal 1

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*, pasal 1

Undang-undang Nomor 41 *tentang peternakan dan kesehatan hewan*

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2007 *tentang Pemeliharaan dan Penertiban hewan Ternak*

C. Jurnal

Muhammad Tabroni, *Pelaksanaan Pengawasan Tentang Penertiban Hewan Ternak Didesa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*, Fakultas Syariah, STAIN Bengkalis, 2004

Muhammad Iqbal, *Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong*, Prodi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Tadulako, 2007

[https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), di akses pada tanggal 9 Agustus 2018